



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

<https://dinsos.maroskab.go.id>

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Sembako (BPNT)

No. SK : 460/258.1/Dinsos

Persyaratan

1. Foto copy KTP Kabupaten Maros yang masih berlaku
2. Foto copy KK
3. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS NG online
4. Masuk data bayar SP2D

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

<https://dinsos.maroskab.go.id>

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Warga penerima BPNT adalah KPM yang terdaftar dalam data bayar SP2D Himbara BNI dan/atau PT Pos
2. Dinas Sosial Kabupaten Maros akan memberitahukan informasi penyaluran ke KPM melalui Camat/Kepala Desa/Lurah/RT/RW
3. KPM bisa mencairkan bansos BPNT secara tunai atau transaksi e-wallet sesuai dengan kebijakan Kemensos pada saat tahapan penyaluran
4. KPM wajib membelanjakan bantuan BPNT sesuai ketentuan yaitu mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral
5. Permasalahan KKS, saldo 0 maupun gagal transaksi, dll ditangani pendamping sosial dan dinas sosial akan memberikan rekomendasi sesuai permasalahan yang ditujukan ke penyalur himbara atau PT Pos
6. Dinas Sosial memberikan edukasi dan sosialisasi ke KPM
7. Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi ke KPM dan pendamping sosial



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

<https://dinsos.maroskab.go.id>

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

1 (satu) tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Sembako (BPNT)

Pengaduan Layanan

1. Nama : ELIS PABIAKAN , SE

NIP : 196801151992112001

Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda / Sub

Koordinator Pendataan dan penguatan

kapasitas

2. Petugas Pengaduan: DARWIS

3. Telepon : 0821-9016-2895

4. Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan